

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan *Ritual Tolak Bala* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Kupa Kabupaten Barru.

Sejak awal Islamisasi di Sulawesi Selatan sudah terbentuk tiga macam pola pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan syari'at, pandangan yang mengutamakan ilmu kalam dan pandangan yang mengutamakan tasawuf. Ketiga padangan tersebut memberikan pengaruh pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya mengenai tradisi-tradisi yang berkaitan dengan perkawinan.

Dalam prosesi perkawinan masyarakat Desa Kupa Kabupaten Barru terdapat sebuah ritual yang biasa disebut sebagai doa keselamatan untuk calon pengantin dan kelancaran acaranya, mulai dari sebelum malam mappacci sampai selesainya resepsi perkawinan. *Ritual tolak bala* tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu baca *doang salama/baca doang nabi* dan *baca bariala* (doa keselamatan dan ditujukan kepada leluhur/ nenek moyang), *ritual tolak bala* atau biasa disebut *mabaca-baca* yang berupa makanan yaitu kue, nasi dan laukpauk.

Oleh karena itu, peneliti telah melakukan penelitian di Desa Kupa Kabupaten Barru dengan menemui beberapa masyarakat yang dapat dikatakan bahwa memiliki pemahaman terkait dengan *ritual tolak bala* seperti yang telah dijelaskan diatas. Masyarakat Desa Kupa memahami *ritual tolak bala* sebagai suatu kewajiban dalam prosesi perkawinan karena ritual ini sudah dilakukan secara turun temurun dari orang tua dulu sampai saat ini. Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Umar sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Kupa. Beliau mengatakan bahwa:

“proses *Ritual tolak bala* dalam Perkawinan terbagi 2 yaitu sebelum dan sesudah acara perkawinan, sebelum acara perkawinan orang melakukan *ritual tolak bala* dengan menyediakan berupa makanan antara lain 1 baki sokko pute sibawa sokko bolong, tello, loka (1 nampan ketan putih dengan ketan hitam, telur, pisang), 1 baki nanre sibawa pakkanreangna (1 nampan nasi dengan laukpauknya), 1 baki beppa (1 nampan kue). Setelah selesai acara itu orang melakukan lagi *ritual tolak bala*”.¹

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh Adat yang juga memiliki pengalaman dalam hal *ritual tolak bala* pada saat acara pernikahan di Desa Kupa Kabupaten Barru. Beliau mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya *ritual tolak bala* itu adalah massuro mabbaca dalam artian memanggil imam atau pegawai syarah untuk mabbaca agar terhindar dari mara bahaya atau petaka dan disebut kata lain mabbaca doang salama atau doa keselamatan. *Ritual tolak bala* itu dilakukan sebelum acara mappacci agar diberikan kelancaran dan diberikan keselamatan dalam acara perkawinan tersebut, selesai acara perkawinan maka dilakukan lagi mabaca-baca sebagai tanda syukur atas berjalan lancarnya perkawinan”²

Berdasarkan keterangan diatas Bapak Umar sebagai Tokoh Masyarakat dan Bapak Muhammad Yusuf sebagai Tokoh Adat, penulis melihat bahwa *ritual tolak bala* dilaksanakan sebelum acara mappacci agar diberikan kelancaran dan diberikan keselamatan dalam acara perkawinan tersebut, selesai acara perkawinan maka dilakukan lagi mabaca-baca sebagai tanda syukur atas berjalan lancarnya perkawinan. Dengan demikian hal ini sah-sah saja dilakukan karena hal tersebut hanya bertujuan untuk doa keselamatan dan tanda syukur kepada Allah SWT.

Lain halnya yang diungkapkan oleh Ibu Icondeng sebagai Tokoh masyarakat yang juga memiliki pemahaman terkait dengan *Ritual Tolak Bala* dalam acara Perkawinan, beliau mengatakan bahwa:

“ya, kalau proses pelaksanaan *ritual tolak bala* dalam perkawinan itu, memang ada di katakan yang namanya mabaca-baca agar acara perkawinannya nanti berjalan lancar. Dan ibu-ibu yang menyiapkan makanan berupa nasi dan laukpauknya beserta kue. Karena kenapa berupa makanan itu di siapkan karena macam

¹ Umar (48), Tokoh Masyarakat di Desa Kupa, wawancara di Dusun Buaka pada tanggal 05 Agustus 2020.

² Muhammad Yusuf (30), Tokoh Adat di Desa Kupa, wawancara di Dusun Buaka pada tanggal 05 Agustus 2020.

makanan itulah nantinya yang akan di suguhkan kepada para undangan nantinya. Begitupun dengan selesainya acara, kita akan melakukan mabaca-baca lagi dengan artian bahwa tanda syukurnya keluarga dan kedua mempelai, karena acara perkawinan berjalan dengan lancar”.³

Hampir sama yang dikatakan oleh Senneini sebagai Tokoh masyarakat yang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Kupa, ia mengatakan bahwa :

“Mabaca-baca masih di lestarikan di masyarakat bugis khususnya di Desa Kupa dan di sertai dengan makanan yang di sajikan dan tidak lupa di sertai dengan dupa-dupa, mabaca-baca ini adalah sebuah adat dan di kalaborasi dengan shalawat yang di ucapkan oleh *sesepe* kampung (tokoh Adat). Dalam 1 nampang di ucapkan doa, 1 nampang berisikan dengan nasi dan laukpauknya dan 1 nampang lagi berisikan kue seperti kue nennu-nennu (bannang-bannang), Cucuru Bayao, Kue Sikaporo, Ka’tirisala, Ajoa. Dan tidak lupa juga 1 nampang nasi ketang putih, ketang hitam (sokko), pisang dan telur dengan melakukan mabaca-baca. Itu adalah sebuah bentuk agar berjalan lancarnya resepsi dan setelah selesai acara kita akan melakukan lagi mabaca-baca sebagai bentuk rasa syukur atas berjalan lancarnya suatu acara perkawinan”.⁴

Berdasarkan keterangan Ibu Icondeng dan Ibu Senneini ialah *ritual tolak bala* ini dilakukan karena perkawinan berjalan dengan lancar. Kemudian dari bentuk pelaksanaan *ritual tolak bala* ini keluarga pengantin menyediakan 1 nampang berisikan dengan nasi dan laukpauknya dan 1 nampang lagi berisikan kue seperti kue nennu-nennu (bannang-bannang), Cucuru Bayao, Kue Sikaporo, Ka’tirisala, Ajoa. Dan tidak lupa juga 1 nampang nasi ketang putih, ketang hitam (sokko), pisang dan telur dengan melakukan mabaca-baca. Itu adalah sebuah bentuk agar berjalan lancarnya resepsi dan setelah selesai acara kita akan melakukan lagi mabaca-baca sebagai bentuk rasa syukur atas berjalan lancarnya suatu acara perkawinan. Kemudian mengenai jumlahnya tidak ditentukan tergantung dari kemampuan keluarga pengantin. Berkaitan dengan makanan yang ada ini bertujuan

³ Icondeng (50), Tokoh masyarakat di Desa Kupa, wawancara di Dusun Buaka pada tanggal 05 Agustus 2020.

⁴ Senneni (56), Tokoh masyarakat di Desa Kupa, wawancara di Dusun Buaka pada tanggal 05 Agustus 2020.

untuk disuguhkan kepada keluarga, sahabat, dan tetangga agar mempererat silaturahmi antar sesama.

Hal yang lain yang diungkapkan Bapak Sudarta sebagai Tokoh Masyarakat yang memiliki pemahaman terkait dengan *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Kupa, beliau mengungkapkan bahwa :

“ya, narekko maelokki mappammula mappacci parelluki yolo massuro mabbaca doang salama sibawa baca doang nabi, sibawa baca bariala, bara denakenna-kennaki abala, jaji ipigau yasangge mabaca-baca yolona acara mappacci’e bara lancar’i acarana abottingenna. Yakko selesaini acara tudang bottinna mappatalaki si ki 2 (dua) baki untu’ massuro mabbaca-baca nasaba tanra asukkurukenna lao ripuangge nasaba lancarna acara abottingeng’e”.⁵ (ya, jika ingin memulai acara mappacci terlebih dahulu kita melakukan *ritual tolak bala* untuk keselamatan, doa mengingat nabi dan untuk para leluhur, agar terhindar dari mara bahaya, jadi dilakukan yang namanya mabbaca-baca sebelum dilakukan mappacci agar acaranya berjalan dengan lancar. Setelah selesai acara pernikahan kita menyediakan 2 (dua) naman makanan untuk dibaca-baca sebagai tanda syukur kepada Allah Swt karena acaranya berjalan dengan lancar).

Hal lain yang diungkapkan oleh Bapak Jamaluddin sebagai Tokoh Adat yang memiliki pemahaman terkait dengan *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Kupa Kabupaten Barru, beliau mengungkapkan bahwa:

“*ritual tolak bala* dalam perkawinan itu, sejak dulu dilakukan dari nenek moyang dan dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini, karena masyarakat Desa Kupa memiliki pandangan apa bila tidak dilakukan yang namanya mabaca-bacasebelum dimulai acara mappacci maka, orang tua sering mengatakan apa bila tidak dilakukan mabaca-baca maka sering terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti halnya kesurupan, mempelai laki-laki atau mempelai perempuan tidak baku suka, atau ada hal-hal yang tidak baik terjadi diacara perkawinan tersebut. Seringkali itu orang tua pengantin merasa ada yang menjanggal dihatinya kalau tidak nalakukan’i mabaca-baca atau tidak tenang’i narasa, makanya dia melakukan mabaca-baca supaya berjalan lancar’i acara perkawinannya. Laintuh lagi kalau selesaimi acara perkawinannya, keluarga pengantin melakukan lagi mabaca-baca sebagai tanda syukur yang dipanjatkan kepada Allah Swt karena acara perkawinan tersebut berjalan dengan lancar.”⁶

⁵ Sudarta (44), Tokoh Masyarakat di Desa Kupa, wawancara di Dusun Buaka pada tanggal 05 Agustus 2020.

⁶ Jamaluddin (50) Tokoh Adat di Desa Kupa, wawancara di Dusun Buaka pada tanggal 05 Agustus 2020

Berdasarkan keterangan Bapak Abidin dan Bapak Jamaluddin diatas bahwa sannya *ritual tolak bala* ini dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini, makanya dilakukan mabaca-baca supaya berjalan lancar acara perkawinannya. Lain halnya kalau selesai acara perkawinan, keluarga pengantin melakukan lagi mabaca-baca sebagai tanda syukur yang dipanjatkan kepada Allah Swt karena acara perkawinan tersebut berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa *ritual tolak bala* di Desa Kupa Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan *Ritual tolak bala* dalam Perkawinan masyarakat Bugis di Desa Kupa, terbagi 2 yaitu sebelum dan sesudah acara perkawinan, sebelum acara perkawinan orang melakukan *ritual tolak bala* dengan menyediakan berupa makanan antara lain: 1 nampan ketan putih dengan ketan hitam, telur, pisang, 1 nampan nasi dengan laukpauknya, 1 nampan kue. Setelah selesai acara keluarga akan melakukan lagi *tolak bala* sebagai tanda syukur atas berjalan lancarnya acara perkawinan, makanan yang disediakan berupa kue atau nasi dengan laukpauknya. *Ritual tolak bala* itu adalah massuro mabbaca dalam artian memanggil imam atau pegawai syarah untuk mabbaca agar terhindar dari mara bahaya atau petaka dan disebut kata lain mabbaca doang salama atau doa keselamatan. *Ritual tolak bala* dalam perkawinan itu, memang ada di katakan yang namanya mabaca-baca agar acara perkawinannya nanti berjalan lancar. Dan ibu-ibu yang menyiapkan makanan berupa nasi dan laukpauknya beserta kue. Karena kenapa berupa makanan itu di siapkan karena macam makanan itulah nantinya yang akan di suguhkan kepada para undangan. Begitupun dengan selesainya acara, kita akan melakukan mabaca-baca lagi dengan artian bahwa tanda

syukurnya keluarga dan kedua mempelai, karena acara perkawinan berjalan dengan lancar.

Mabaca-baca masih di lestarikan di masyarakat bugis khususnya di Desa Kupa dan di sertai dengan makanan yang di sajikan dan tidak lupa di sertai dengan dupa-dupa, mabaca-baca ini adalah sebuah adat dan di kalaborasi dengan shalawat yang di ucapkan oleh *sesepu* kampung (tokoh Adat). Dalam 1 nampang di ucapkan doa, 1 nampang berisikan dengan nasi dan laukpauknya dan 1 nampang lagi berisikan kue dan tidak lupa juga 1 nampang nasi ketang putih, ketang hitan (*sokko*), pisang dan telur dengan melakukan mabaca-baca. Itu adalah sebuah bentuk agar berjalan lancarnya resepsi dan setelah selesai acara kita akan melakukan lagi mabaca-baca sebagai bentuk rasa syukur atas berjalan lancarnya suatu acara perkawinan. Jika ingin memulai acara mappacci terlebih dahulu kita melakukan *ritual tolak bala* untuk keselamatan, doa mengingat nabi dan untuk para leluhur, agar terhindar dari mara bahaya, jadi dilakukan yang namanya mabbaca-baca sebelum dilakukan mappacci agar acaranya berjalan dengan lancar. Setelah selesai acara pernikahan kita menyediakan 2 (dua) nampar makanan untuk dibaca-baca sebagai tanda syukur kepada Allah Swt karena acaranya berjalan dengan lancar).

Ritual tolak bala dalam perkawinan itu, sejak dulu dilakukan dari nenek moyang dan dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini, karena masyarakat Desa Kupa Kabupaten Barru memiliki pandangan apa bila tidak dilakukan yang namanya mabaca-baca sebelum dimulai acara mappacci maka, orang tua sering mengatakan apa bila tidak dilakukan mabaca-baca maka sering terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti halnya kesurupan, mempelai laki-laki atau mempelai perempuan tidak baku suka, atau ada hal-hal yang tidak baik terjadi diacara perkawinan tersebut. Seringkali

itu orang tua pengantin merasa ada yang menjangkal dihatinya kalau tidak dilakukan mabaca-baca atau tidak tenang perasaanya, makanya dia melakukan mabaca-baca supaya berjalan lancar acara perkawinannya. Lain halnya lagi kalau selesai acara perkawianannya, keluarga pengantin melakukan lagi mabaca-baca sebagai tanda syukur yang dipanjatkan kepada Allah Swt karena acara perkawiana tersebut berjalan dengan lancar.

Pelaksanaan *ritual tolak bala* yang telah dijelaskan diatas merupakan rangkaian prosesi perkawinan yang ada di suku Bugis khususnya yang ada di Desa Kupa Kabupaten Barru, dimana rangkaian prosesi *ritual tolak bala* itu muncul bermula dari sejak dahulu sampai saat ini. Upaya untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tetap melaksanakan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Bugis setempat. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat khususnya kita sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal yaitu dapat dilakukan dengan cara mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikkannya dalam kehidupan sehari hari, atau ikut berpartisipasi

apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Oleh karena itu, dalam hal *ritual tolak bala* yang menjadi tradisi dan budaya masyarakat suku Bugis khususnya di Desa Kupa Kabupaten Barru maka salah satu cara untuk mempertahankan tradisi tersebut yaitu dengan cara setiap ada kegiatan pernikahan maka *ritual tolak bala* merupakan hal yang wajib bagi masyarakat Bugis setempat dalam prosesi pernikahan.

Kedudukan tradisi ini dianggap penting bagi masyarakat Bugis di Desa Kupa karena ini sudah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Apabila berbicara hukum adat dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Perlu diungkapkan bahwa hukum adat dalam tradisi masyarakat di Indonesia menganggap sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hukum adat dapat mengatur pola tingkah laku masyarakat, serta hukum adat dapat memberikan pengaruh dalam melakukan aktivitas serta pergaulan sehari-hari.⁷

1.2 Makna dari *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Kupa Kabupaten. Barru.

Banyak tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat dalam pernikahan adat, namun setiap tradisi yang dilakukan tidak sekedar dilaksanakan akan tetapi mengandung makna yang merupakan harapan-harapan dan pesan moral yang akan disampaikan melalui simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi ini. Orang tua

⁷ Ahmad Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia", *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, 2018, h. 28

terdahulu menyampaikan pesan kepada anak cucunya lewat simbol-simbol dengan apa yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti terhadap tokoh Adat dan juga masyarakat setempat bahwa *ritual tolak bala* memiliki makna-makna tersendiri.

Berikut ini menurut penjelasan Bapak Sukku sebagai Tokoh Adat Desa Kupa Kabupaten Barru, beliau mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya, itu maknanya *ritual tolak bala* memang dari dulu ritual ini selalu ada dan pastinya orang-orang tau dulu kalau melaksanakan *ritual tolakbala* pasti memiliki makna. Seperti dalam 1 nampan berisi makanan, maknanya itu supaya di beri keselamatan, ada juga 1 nampan berisikan dengan laukpauk tidak lupa di sertai nasi ketan putih dan hitam ,telur, dan pisang. Jadi dalam *ritual tolak bala*itu paling dalam suatu acara perkawinandan itu ada makna-maknanyananti dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu diberikan berkah”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis melihat *ritual tolak bala* makna seperti dalam 1 nampan berisi makanan, maknanya itu supaya di beri keselamatan, ada juga 1 nampan berisikan dengan laukpauk tidak lupa di sertai nasi ketan putih dan hitam ,telur, dan pisang. Jadi dalam *ritual tolak bala* itu paling dalam suatu acara perkawinan dan itu ada makna-maknanya nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu diberikan berkah. Penjelasan yang lain juga diungkapkan oleh bapak Jamaluddin sebagai Tokoh Adat yang selama ini ketika melaksanakan *ritual tolak bala* di Desa Kupa, beliau mengatakan bahwa:

“istilah *ritual tolak bala* disini itu ada artinya. Tidak dilaksanakan begitu saja, contohnya telur. Salah satu maknanya dapat dilihat jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar maka kehidupan dalam telur akan berakhir, akan tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam maka kehidupan baru akan lahir. Demikian juga dengan kehidupan kita, hal-hal besar selalu berasal dari dalam diri kita.pasangan suami istri diharapkan agar tetap semangat dalam menjalani kehidupannya dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Selain itu diharapkan juga ketika berhasil menanamkan

⁸ Sukku (58), Tokoh Adat di Desa Kupa, wawancara di Dusun Buaka pada tanggal 05 Agustus 2020.

benih dalam janin hendaknya merasa bahagia dan bersyukur terhadap titipan dari Allah swt.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa makna yang terdapat dalam *ritual tolak bala* dalam perkawinan, salah satu maknanya dapat dilihat jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar maka kehidupan dalam telur akan berakhir, akan tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam maka kehidupan baru akan lahir. Demikian juga dengan kehidupan kita, hal-hal besar selalu berasal dari dalam diri kita. pasangan suami istri diharapkan agar tetap semangat dalam menjalani kehidupannya dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Selain itu diharapkan juga ketika berhasil menanamkan benih dalam janin hendaknya merasa bahagia dan bersyukur terhadap titipan dari Allah swt.

Penjelasan yang lain juga diungkapkan oleh bapak Sudarta sebagai Tokoh Masyarakat yang selama ini ketika melaksanakan dan memaknai ritual tolak bala dalam perkawinan masyarakat bugis di Desa kupa Dusun Buaka, beliau mengatakan bahwa:

“riyasengge *ritual tolak bala* atau massuro mabaca rilalengna appabottinggenna tau ogi’e iyanaritu nacegai abala’e atau liartikan’i nalawai hal-hal ero maja’e iyananengnatu pasabareng karena Allah ta’ala. Contohna nakenna abala’ sibawa lasa. Namo mapekko carata cegah’i narekko purani napatentu puanngge idi sebagaiumat sellengge ianjurkan ki turi maringerrang ripuangge, berikhtiarki, millau doang, millau assalamakeng pole sininna abala’e”.¹⁰ (Makna dari *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis adalah tolak bala dapat diartikan tindakan pencegahan. Hal tersebut bisa juga diartikan sebagai penangkal bencana dan segala bencana atau bahaya itu semua atas kehendak Allah Swt. Meski kita tak bisa menolak apapun yang telah ditakdirkan Allah Swt sebagai umat muslim kita di anjurkan untuk berikhtiar,berdoa, dan memohon keselamatan dari segala musibah).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis adalah *tolak bala* dapat diartikan tindakan

⁹ Jamaluddin (50) Tokoh Adat di Desa Kupa, wawancara di Dusun Buaka pada tanggal 05 Agustus 2020

¹⁰ Sudarta (44), Tokoh Masyarakat di Desa Kupa, wawancara di Dusun Buaka pada tanggal 05 Agustus 2020.

pencegahan. Hal tersebut bisa juga diartikan sebagai penangkal bencana dan segala bencana atau bahaya itu semua atas kehendak Allah Swt. Meski kita tak bisa menolak apapun yang telah ditakdirkan Allah Swt sebagai umat muslim kita di anjurkan untuk berikhtiar, berdoa, dan memohon keselamatan dari segala musibah. Penjelasan yang lain juga diungkapkan oleh bapak H. Muhjirin sebagai Tokoh Agama yang selama ini ketika melaksanakan dan memaknai ritual tolak bala dalam perkawinan masyarakat bugis di Desa Kupa Dusun Buaka, beliau mengatakan bahwa:

“ritual tolak bala dalam perkawinan itu penting bagi masyarakat di Desa kita karena sudah lama dilakukan secara turun-temurun. Ritual tolak bala ini bukanlah sesuatu hal yang musrik, tolak bala ini tidak mengandung mantra-mantra, akan tetapi hanya berisikan sholawat Nabi dan doa-doa yang terdapat dalam al-qur’an. Contohnya, ikhtiar tolak bala dengan memanjatkan doa meminta pertolongan dari Allah Swt adalah hal yang di perbolehkan. Doa dalam ritual tolak bala merupakan bacaan doa yang di peruntukkan agar terhindar dari segala macam bahaya yang mungkin menimpa kita. Salah satu doanya adalah Ya Allah, dengan kebenaran Fatihah dan dengan rahasia yang terkandung dalam Fatihah, Ya Allah Tuhan Yang melapangkan kedudukan dan Yang menghilangkan kesedihan, Ya Allah Tuhan Yang Maha kasih sayang kepada hambanya, Ya Allah, Tuhan Yang menghindarkan bala, Ya Allah Tuhan Pengasih Yang menolak bala”.¹¹

Berdasar hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa memanjatkan doa meminta pertolongan dari Allah Swt adalah hal yang di perbolehkan. Doa dalam *ritual tolak bala* merupakan bacaan doa yang di peruntukkan agar terhindar dari segala macam bahaya yang mungkin menimpa kita. Salah satu doanya adalah Ya Allah, dengan kebenaran Fatihah dan dengan rahasia yang terkandung dalam Fatihah, Ya Allah Tuhan Yang melapangkan kedudukan dan Yang menghilangkan kesedihan, Ya Allah Tuhan Yang Maha kasih sayang kepada hambanya, Ya Allah, Tuhan Yang menghindarkan bala, Ya Allah Tuhan Pengasih Yang menolak bala.

¹¹H. Muhjirin (51), Tokoh Agama di Desa Kupa, wawancara di Dusun Buaka pada tanggal 06 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung didalam *ritual tola bala* di Desa Kupa Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

Ritual tolak bala memang dari dulu ritual ini selalu ada dan pastinya orang-orang tau dulu kalau melaksanakan *ritual tolak bala* pasti memiliki makna. Seperti dalam 1 nampan berisi makanan, maknanya itu supaya di beri keselamatan, ada juga 1 nampan berisikan dengan laukpauk tidak lupa di sertai nasi ketan putih, hitam, telur, dan pisang. Jadi dalam *ritual tolak bala* itu paling dalam suatu acara perkawinan dan itu ada makna-maknanya nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu diberikan berkah. Istilah *ritual tolak bala* disini itu ada artinya. Tidak dilaksanakan begitu saja, contohnya telur. Salah satu maknanya dapat dilihat jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar maka kehidupan dalam telur akan berakhir, akan tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam maka kehidupan baru akan lahir. Demikian juga dengan kehidupan kita, hal-hal besar selalu berasal dari dalam diri kita. Pasangan suami istri diharapkan agar tetap semangat dalam menjalani kehidupannya dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Selain itu diharapkan juga ketika berhasil menanamkan benih dalam janin hendaknya merasa bahagia dan bersyukur terhadap titipan dari Allah swt.

Makna dari *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis adalah tolak bala dapat diartikan tindakan pencegahan. Hal tersebut bisa juga diartikan sebagai penangkal bencana dan segala bencana atau bahaya itu semua atas kehendak Allah Swt. Meski kita tak bisa menolak apapun yang telah di takdirkan Allah Swt sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk berikhtiar, berdoa, dan memohon keselamatan dari segala musibah. *Ritual tolak bala* dalam perkawinan itu penting bagi masyarakat di

Desa Kupa karena sudah lama dilakukan secara turun-temurun. *Ritual tolak bala* ini bukanlah sesuatu hal yang musrik, *tolak bala* ini tidak mengandung mantra-mantra, akan tetapi hanya berisikan sholawat Nabi dan doa-doa yang terdapat dalam al-Qur'an. Contohnya, ikhtiar *tolak bala* dengan memanjatkan doa meminta pertolongan dari Allah Swt adalah hal yang di perbolehkan. Doa dalam *ritual tolak bala* merupakan bacaan doa yang di peruntukkan agar terhindar dari segala macam bahaya yang mungkin menimpa kita. Salah satu doanya adalah Ya Allah, dengan kebenaran fatihah dan dengan rahasia yang terkandung dalam fatihah, Ya Allah Tuhan Yang melapangkan kedudukan dan Yang menghilangkan kesedihan, Ya Allah Tuhan Yang Maha kasih sayang kepada hambanya, Ya Allah, Tuhan Yang menghindarkan bala, Ya Allah Tuhan Pengasih Yang menolakkan bala.

Berdasarkan keterangan Bapak Sukku sebagai Tokoh Adat, Bapak Jamaluddin sebagai Tokoh Agama, Bapak Abidin sebagai Tokoh Adat dan Bapak H. Muhjirin sebagai Tokoh Agama. Bahwa makna yang terkandung dalam *ritual tolak bala* memiliki makna yang sangat dalam. Masyarakat dahulu ketika melaksanakan *ritual tolak bala* maka tentunya tidak dilaksanakan begitu saja akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam dengan tujuan demi kemaslahatan bersama dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tujuan diadakannya *ritual tolak bala* ini juga memiliki dampak bukan hanya pada saat prosesi pernikahan berlangsung akan tetapi *ritual tolak bala* ini bersifat berkepanjangan dalam artian bahwa diadakannya sebuah pernikahan dengan tujuan dunia akhir.

Makna yang terkandung dalam *ritual tolak bala* dapat kita lihat alat-alat yang digunakan dalam *ritual tolak bala*. Adapun bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam *ritual tolak bala* ini yaitu: baki (nampan), penne (piring), kaca (gelas), mangko

(mangkuk) *akkonyo'ang* (kobokan), dan *sinru'* (sendok) jumlahnya tidak ditentukan, sesuai dengan kemampuan dari pihak keluarga pengantin. Masing-masing piring ini diisi dengan nasi dengan laukpauknya, *sokko bolong* (nasi ketang hitam), *sokko pute* (nasi ketan putih), pisang, telur dan kue.

Makna yang terdapat dalam *ritual tolak bala* dapat dilihat dari sisi dan bahan-bahan yang digunakan di antaranya:

4.2.1 Peralatan

4.2.1.1 Piring

Makna piring dapat kita amati berdasarkan peristiwa yang terjadi pada piring tersebut, contohnya piring yang sudah pecah pada dasarnya sudah tidak bisa dipakai lagi dan akan dibuang dengan menggantikannya yang baru, dengan peristiwa seperti ini dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan khususnya berumah tangga bahwa sekiranya dalam menghadapi masalah diharapkan agar tetap bisa menghadapinya dengan tegar dan sabar agar rumah tangga tetap utuh dan sejelek apapun pasangan kita janganlah memiliki niat untuk menggantikannya yang baru karena seburuk apapun dia itu memiliki kebaikan. Ini makna kehidupan yang bisa kita terapkan dalam hidup kita, jika kita punya masalah jangan sekali-kali membuang masalah tersebut. Solusinya adalah menyelesaikan masalah tersebut bukan dengan cara lari dari masalah karena jika kita lari, masalah itu suatu saat akan datang lagi dan kita tak akan pernah bisa terlepas dari masalah itu. Lain halnya jika masalah yang timbul itu kita selesaikan dengan cara yang baik pasti hasilnya akan lebih indah dari pada kita harus selalu lari dan lari. Dalam kehidupan berumah tangga masalah akan muncul silih berganti disinilah makna diterapkan agar rumah tangga bisa tetap utuh dan berdiri kokoh. Selain dari masalah yang dihadapi tanggung jawab suami sangat

besar terhadap keluarganya, dan bukan hanya suami yang memiliki tanggung jawab terhadap anak istrinya namun istripun bertanggung jawab terhadap keluarganya terutama dalam mendidik anak-anaknya. Sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.¹

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kita juga tidak boleh mengkhianati amanat-amanatnya yang sudah dipercayakan sedangkan kita sudah mengetahuinya. Seperti perbuatan yang telah melanggar syariat Islam akan tetapi masih dilakukan.

4.2.1.2 Baki'

Fungsi baki' sebagai pengalas makanan agar makanan tersusun rapi. Makna dari baki' agar penghasilan uang tidak habis dimakan saja tapi ada yang tersisa untuk kebutuhan lainnya, makanya dalam makan ada baki' sebagai palla wadengan maksud bahwa rejeki yang datang tidak terus-terus habis pada makanan saja tetapi ada baki' sebagai pallawanya. Orang tua terdahulu ketika makan dengan tradisinya tidak lepas dari baki' itulah adat mereka ketika makan bersama keluarga. Adapun untuk saat ini sudah jarang yang memakai baki' ketika makan karena makanan yang mereka siapakan sudah ada diatas meja.

¹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011), h.180

4.2.2 Bahan-bahan yang digunakan

Ada beberapa bahan yang digunakan dalam *ritual tolak bala*, bahan yang digunakan juga sangat mudah untuk ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

4.2.2.1 Telur

Makna telur dapat dilihat jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar maka kehidupan dalam telur akan berakhir, akan tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam maka kehidupan baru akan lahir. Demikian juga dengan kehidupan kita, hal-hal besar selalu berasal dari dalam diri kita. Pasangan suami istri diharapkan agar tetap semangat dalam menjalani kehidupannya dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Selain itu diharapkan juga ketika berhasil menanamkan benih dalam janin hendaknya merasa bahagia dan bersyukur terhadap titipan dari Allah swt.¹²

4.2.2.2 Nasi Ketan

Makna nasi ketan dalam rumah tangga yaitu lengket dan saling melengketkan diri serta sulit untuk dipisahkan. Begitulah kiranya dalam merajut rumah tangga, langgeng abadi sampai mati, satu sama lain saling rekat dan merekatkan diri terhadap yang lainnya. Tidak mudah putus ketika badai menghempas bahtera rumah tangganya. Jadi ketemu keluarga berakhir dengan keakraban yang intim dan mengapa ketan ada rasa manis, artinya agar apa yang dibicarakan membuahkan sesuatu yang manis pula.

4.2.2.3 Pisang

Pisang melambangkan kesetiaan, maksudnya suami akan senantiasa setia apapun yang akan terjadi kemudian.

¹² Ahmad Musyahid Idrus, "Perlindungan Hukum Islam terhadap Janin", *al-daulah*, Vol.4, No.1, 2015, h.79

4.2.2.4 Kue Nennu-nennu (bannang-bannang)

Nennu-nennu (bannang-bannang) bentuknya yang mempunyai gulungan benang tanpa ujung dan pangkal bermakna mendalam. Pasangan suami istri diharap terus menjalin ikatan rumah tangga tanpa henti, bahkan dalam kondisi yang tersulit sekalipun.

4.2.2.5 Kue Cucuru Bayao

Cucuru Bayao yang mempunyai rasa manis, disebut sebagai harapan bagi pasangan yang menikah agar kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi rasa maninya memadu kasih serta kebahagiaan.

4.2.2.6 Kue Sikaporo

Sikaporo yang mempunyai makna sebagai harapan bahwa pasangan suami istri yang mantap membina rumah tangga akan berperangai lembut satu sama lain.

4.2.2.7 Kue Ka'tirisala

Ka'tirisala memiliki bahan dasar beras ketan hitam, gula merah dan telur, yang mempunyai makna dua warna lapisan ka'tirisala mewakili dua sisi hidup berumah tangga. Ada suka duka, lembut dan kerasnya masalah yang bakal dilalui dalam menjalin rumah tangga.

4.2.2.8 Kue Ajoa

Ajoa yang mempunyai makna bahwasannya pasangan suami istri harus saling membantu dan mendukung satu sama lain demi satu tujuan, dan masih banyak lagi.

Salah satu maksud yang terkandung didalam *ritual tolak balaini* adalah untuk menunjukkna bahwa seorang suami diharapkan agar bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, setia kepada istrinya, dan saling melengkapi.

Sarak (syariat) dan *ade'* (adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat bugis. Saat kehidupan diatur dengan undang-undang sosial sebagai filsafat tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang pada awalnya hanya terdiri dari empat kemudian menjadi lima. Ini untuk mengakomodasikan diterimanya Islam sebagai pegangan hidup. Sistem yang saling mengukuhkannya ialah: 1.) *Warik* (protokoler kerajaan), 2) *ade'* (adat-istiadat), 3) bicara (sistem hukum), 4) *rapang* (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), dan 5) *sarak* (syariat Islam).² Dalam beberapa pendapat ada dua sifat yang senantiasa saling berkaitan, bukan bertentangan tetapi saling melengkapi. Disatu sisi, selalu terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada sekarang dan yang akan datang. Pada saat yang sama bersemayam kesadaran akan masa lampau yang selalu menjaga tradisi dan pesan orang tua.

4.3 Analisis *Al-'Urf* hukum Islam terhadap *tolak bala* di Desa Kupa Kabupaten Barru.

Adanya kesinambungan antara adat dan Islam kemudian dalam berakifitas kehidupan selalu saja kegiatan keagamaan yang disertai dengan spiritualitas yang berasal dari kearifan yang ada didalam adat istiadat. Ketika menempuh siklus kehidupan, maka ada dua panduan pada sandara utama yaitu adat dan Islam. Pada prinsip ini, semua adat yang bertentangan dengan syariat serta merta harus ditinggalkan, hanya adat yang tidak menjadi aturan pokok dalam beragama yang tetap dijalankan.

²Nurhayati Rahman, *Cinta , Laut dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo* (Makassar: La Galigo Press, 2006), h. 387

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa *urf al-shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut adat/kebiasaan ucapan maupun adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al Qarafi (w. 684 H/1285 M./ahli fiqih Maliki), harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut Imam Al Syathibi (w.790 H./ahli ushul fiqih Maliki), dan Ibn Qayyim Al Jauziyah (691-751 H/1292-1350 M./ahli ushul fiqih Hanbali), menerima dan menjadikan adat ('urf) sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.³

Ritual tolak bala dalam analisis hukum islam merupakan hal yang sah-sah adanya. Bahkan konsep *al-urf* kadang menjadi justifikasi atas keberadaannya dengan berdalil kaedah fiqh:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat merupakan syarat yang dilakukan sebagai hukum”.⁴

Maksudnya adat kebiasaan dapat dijadikan hujjah dan hukum yang berlaku di tempat dimana adat dan tradisi tersebut hidup dan berkembang. Hal ini juga bisa dijelaskan dari landasan berfikir bahwa penetapan hukum pada zaman Rasul juga banyak yang diambil dari adat istiadat masyarakat Arab pra Islam yang kemudian mendapat ketentuan hukum dalam Islam. Adapun tentang persyaratan yang menjadi

³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos.1996) h. 142

⁴Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, Ahmad Qarib* (Semarang; Dina Utama Semarang, 1994), h. 124

kebolehan suatu *Al 'Urf* yang dijelaskan oleh ulama yang memperbolehkan *al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam, yaitu: *Al-'Urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakukannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, *Al-'Urf* sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya. *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu aqad (transaksi). *Al'Urf* tidak bertentangan dengan nash penulis menyimpulkan tidak akan di temukannya secara jelas akan dasar boleh tidaknya tradisi *passorong* tersebut dilestarikan sebagai *al Urf Shahih*.

Hanya saja penulis mengacu pada sebuah kaedah fihiyyah yang menjelaskan bahwa segala hukum yang tidak ada dasar hukumnya akan mengacu pada penetapan awal yaitu asas "boleh" selama tidak ada dalil hukum yang meggharamkannya, maka ini semakin menjadi dalil kuat tentang pelaksanaan *ritual tolak bala* boleh-boleh saja dilestarikan.

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan sesuatu yang bermakna serta bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama yang berlaku.

Ulama sepakat dalam menerima adat, adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang *shohih*.

Masyarakat di Desa Kupa meyakini *ritual tolak bala* sebagai kewajiban syar'i dan kewajiban adat. Ritual ini jika dicari hukumnya dalam al-qur'an dan al hadis maka tidak ada hukum kita dapat yang mengatur hal itu. Akan tetapi semua dalil tentang dalil tersebut yang menggiring tradisi ini menjadi Al '*Urf* al Fasid terbantahkan dari beberapa argument yang penulis dapatkan dari hasil wawancara.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kupa Kabupaten Barru bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan *ritual tolak bala* sebagai warisan nenek moyang mereka karena hal tersebut masih dianggap mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat. *Ritual tolak bala* ini tentunya memiliki hadiah-hadiah yang memiliki makna yang terkandung didalamnya.

Nilai-nilai hukum Islam tidak terlepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat (*urf*) setempat. Adat atau *urf* merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat jelas bahwa syariat Islam sangat memperhatikan adat (*urf*) masyarakat setempat.

Ritual yang ada dalam masyarakat, bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan. Karena tradisi perkawinan masyarakat adat di Desa Kupa sudah mendarah daging, sangat sulit dihilangkan dan tradisi ini bisa menjadi hukum bagi masyarakat tersebut. Hal ini sesuai kaidah *ushul fiqhi*, yang berbunyi: "Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum". Kaidah yang lain mengatakan: "Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*urf*), seperti menetapkan hukum dengan dasar nash". Dengan adanya kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan

diterapkan sesuai dengan adat-istiadat yang sudah ada. Sifat Al-Qur'an dan Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keseluruhan hukum Islam dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, kaidah *fiqhiyah* memberikan peluang kepada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan ketentuan hukumnya.⁵ Bahkan meneliti dan memperhatikan adat (*urf*) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum yang merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, tidak semua adat (*urf*) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat (*urf*) yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan *nash* baik Al-Qur'an maupun Sunnah.
2. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
3. Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdlah.
4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat
5. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera
6. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingannya *nash syariah* termasuk juga tidak mengakibatkan kesulitan dan kesempitan.⁶

Persyaratan tersebut, para ulama membagi adat (*urf*) ini menjadi dua macam: *Pertama*, *urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam *nash* (Al-Quran dan Sunnah). *Kedua*, *urf fasid* yaitu kebiasaan yang telah berlaku ditengah-

⁵H.A. Djazuli dan Dr. I. Nurol Aen, *Ushul Fiqhi: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 187

⁶Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 140

tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaraj-ajaran syariat secara umum.⁷ Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Dengan demikian, sifat akomodatif hukum Islam terhadap tradisi masyarakat dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

‘*Urf* shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang Hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syari’at, haruslah dipeliharanya. Syari’at sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik dalam menetapkan hukum. Atas dasar itulah para ulama Ahli Ushul membuat qaidah “*al-Adatu Muhakkamah*” (Adat kebiasaan itu merupakan syari’at yang ditetapkan sebagai hukum). Sedangkan ‘*urf* fasidah tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang fasid seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat. Dengan demikian dibolehkan mengerjakan perbuatan yang demikian itu dengan alasan darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak.⁸

⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi* (Cet: I; Jakarta: Logos, 1990), h. 368

⁸Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqhi Islam* (Cet:I; Bandung: PT. al-Ma’arif), h. 110

Secara realistis, respon fiqh terhadap adat istiadat dapat ditunjukkan dengan akomodasinya secara proporsional terhadap *'urf*. Seorang mujtahid harus paham benar bagaimana *'urf* di zamannya karena sekiranya mujtahid hidup di masa yang berbeda dengan *'urf* yang sekarang, maka mujtahid harus menyampaikan hukum yang sebaliknya karena perbedaan *'urf* ini. Tidak heran jika para ulama mengatakan: “Syaratnya ijtihad bahwa dia harus mengetahui berbagai adat manusia. Karena banyak sekali hukum berubah-ubah karena perubahan zaman. Seandainya mujtahid bersikukuh dengan hukum ini padahal adat sudah berubah, maka yang demikian ini akan menjadikan madlarat dan masyaqqat bagi manusia”.

Secara logis, *'urf* diamini menjadi bagian dari “shari’at” karena *'urf* merepresentasikan akal publik. Akal publik dalam Islam dianggap baik jika akal publik ini mengatakan baik. *Ma raahu al-muslimu’n hasanan fahuwa indalla’hi hasanun*. Jika akal publik sudah menganggap baik, maka pasti shari’i juga mengatakan demikian. Hanya saja, shari’i tetap memberi batas akal publik selama tidak bertentangan dengan shari’at (*ma lam yukhalif shar’an*). Karena akal publik juga bisa salah seperti ketika akal publik mengatakan bahwa atas nama hak asasi manusia, hubungan sesama jenis itu diperbolehkan.

Dengan demikian, tidak semua *'urf* dapat diambil sebagai sumber hukum Islam, melainkan hanya *'urf* yang shahih saja yang dijadikan acuan fiqh. Selain *'urf* shahih, Abu Zahra menyebut ada *'urf* fasid. Jika *'urffasid* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan shari’at, maka *'urf* shahih adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan shari’at, dan oleh karena itu masih tetap digunakan dalam Islam. *'Urf* shahih inilah yang memperkaya hukum Islam di seluruh dunia dengan aneka *local wisdom*nya.

Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, sebagaimana berikut:

Pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Kalau ada yang tidak mengerjakan *'urf* ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena *'urf* itu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah *'urf*. Di samping itu, *'urf* ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah. Jika *'urf* mudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai *'urf* yang shahih. Ini bisa dipahami karena hal yang juga penting dalam pensyariaan hukum Islam adalah stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*).

Kedua, *'urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah: *La ibrata bi al-Urfi al-Tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang secara *'urf* dikatakan sebagai ahli Fiqh. Orang yang bukan ahli Fiqh tidak dikatakan ulama menurut *'urf* sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Fiqh. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli Fiqh).

Ketiga, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substantial *'urf*. Dalam sebuah pasar misalnya, ada tradisi *tasqit ats-taman* (pelemparan alat tukar atau uang) sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (*thaman*) sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli. Jika pembeli dia ketika melempar uang, maka jual beli itu sah. Namun jika pembeli

mengatakan bahwa tujuan melempar uang itu adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah. Ini sesuai dengan kaidah “*ma yatsbutu bi al-‘urfi biduni adz-dzikri, la yatsbutu idza nussa ‘ala khilafih*”. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi.

Keempat, ‘urf tidak bertentangan dengan teks Shari’ah. Dengan demikian, ‘urf tetap memperhatikan nash-nash al-Qur’an dan al-Hadith, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substantial nash. Bila isi substanti nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam kasus ini, ada dua acuan hukum yang digunakan: acuan hukum yang ditunjukki nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan ‘urf tersebut.

Pada kriteria di atas ini, para ulama menyatakan bahwa ‘urf itu dapat dilegalisasi oleh shari’at dengan satu catatan. Yaitu berupa ‘urf shahih yang tidak bertentangan dengan dalil nash baik al-Qur’an maupun *al-hadith*.⁹

⁹M. Noor Harisudin, “Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *al-Fikr*, Vol.20, No.1, 2016, h. 76